



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 422 /KEP/HK/2021**

TENTANG

ANGGOTA/KELOMPOK MASYARAKAT  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021  
TAHAP II

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kesejahteraan hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan Bantuan Sosial bagi anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial dan Lembaga Nonpemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 213/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Anggota/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa terdapat Anggota/Kelompok Masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dalam rangka mengurangi dampak sosial yang dialami sehingga perlu diberikan bantuan sosial untuk tahap kedua;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Anggota/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 Tahap II;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Anggota/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 Tahap II.
- KEDUA :** Anggota/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial; dan
  - b. Lembaga Nonpemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain.
- KETIGA :** Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melakukan pengelolaan terhadap bantuan sosial yang diterima sesuai dengan peruntukan; dan
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 DESEMBER 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Para Bupati Se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 422/KEP/HK/2021****TANGGAL : 8 DESEMBER 2021**

DAFTAR ANGGOTA/KELOMPOK MASYARAKAT  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021  
TAHAP II

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESAR BANTUAN SOSIAL (Rp)	PERUNTUKAN
1	GMIT Imanuel Bokong Klasik Kupang Tengah	Desa Bokong Kec. Taebenu Kab. Kupang	20,000,000	Rehab Gedung Gereja
2	Kapela Stasi St. Yosep Waso	Naso Desa Golorenlung Kec. Lamba Leda Kab. Manggarai Timur	20,000,000	Rehab Gedung Gereja
3	Gereja Yesus Maria Yosef (YMY) Penfui	Liliba Penfui Kota Kupang	100,000,000	Pembangunan Gereja
4	Dewan Pastoral Paroki ST. Petrus Colol Keuskupan Ruteng-Flores	Desa Ulu Wae Kec. Lamba Leda Kab. Manggarai Timur	20,000,000	Pembangunan Gereja
5	Panitia Pembangunan Gereja Ebenhaezer Buatam	Desa Merbaun Kec. Amarasi Barat Kab. Kupang	100,000,000	Pembangunan Gereja
6	Paroki St. Martinus Nangaroro	Jl. Nangaroro Trans Flores Ende Bajawa Kab. Nagekeo	150,000,000	Pembangunan Aula
7	Paroki Hati Kudus Maunori	Kec. Keo Tengah Kab. Nagekeo	100,000,000	Pembangunan Pagar
8	Stasi Santo Fransiskus Xaverius Maras	Desa Golo Loni Kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur	20,000,000	Pembangunan Aula
9	GMIT Majelis Jemaat Maranatha Nochaen	Desa Pukbaun Kec. Amarasi Timur Kab. Kupang	20,000,000	Pembangunan Gereja
10	Panitia Pembangunan Gedung Gereja ST. Aloysius Gonzaga Haekesak	Desa Haekesak Kec. Raihat Kab. Belu	50,000,000	Pembangunan Gereja
11	Gereja Pantekosta di Indonesia Ebenhaeser Desa Kuli	Desa Kuli Aisele Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao	20,000,000	Pembangunan Gereja
12	Gereja Pantekosta di Jemaat Tabernakel Loleh Desa Bebalain	Desa Bebalain Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao	20,000,000	Pembangunan Gereja
13	Gereja Kristen Sumba Jemaat Kandangu Buku	Kirihewi, Rt.014/04 Kec. Umalulu Kab. Sumba Timur	20,000,000	Pembangunan Gereja
14	Panitia Pembangunan Gedung Kebaktian GMIT Jemaat Ebenhaeser Asuulun/Bauatok	Jln. Mente Asaulun Kec. Atambua Selatan Kab. Belu	50,000,000	Pembangunan Gereja
15	Gereja St. Fransiskus Xaverius-Larantuka	Desa Kolimasang Kec. Adonara Kab. Flores Timur	20,000,000	Pembangunan Gereja
16	Panitia Pembangunan Masjid Babul Rahmad Baolang Kec. Pantar	Jl. Nampira Kec. Pantar Kab. Alor	100,000,000	Pembangunan Masjid
17	Panitia Pembangunan Gedung Kapela Stasi ST. Yosef Ilowutung	Lamalela, Rt.001/001 Desa Lamalela Kec. Labatukan Kab. Lembata	20,000,000	Pembangunan Gereja
18	Yayasan Klinik Karitas Katiku Loku	Katikutana Sumba Tengah	50,000,000	Pembangunan Gedung Klinik
19	Kapela Santo Bonaventura Wilan-Tohe Laten	Dusun oloboen maubolan, Desa Tohe Kec. Leten Reihat Kab. Belu	50,000,000	Pembangunan Gereja
20	Panitia Pembangunan Biara di Munde, Nagakeo	Desa Tedakisa Kec. Aesesa Kab. Nagekeo	20,000,000	Pembangunan Gereja
21	Badan Pengurus ASTA Asosiasi Seni Tarung Tradisi Provinsi NTT	Kota Kupang	60,000,000	Pembangunan Gedung
22	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Horeb Oebatu	Desa Sumlili Dusun II Kec. Kupang Barat Kab. Kupang	15,000,000	Pembangunan Lanjutan
23	Panitia Pembangunan Pagar Gereja Luz Fatukoa	Kel. Fatukoa Kec. Maulafa Kota Kupang	15,000,000	Pembangunan Pagar Gereja
24	GMIT Pniel Oebobo	Jl. W. J Lalamentik Kec. Oebobo Kota Kupang	15,000,000	Pengadaan Alat Musik Gerejawi
25	Badan Pengurus GKII Daerah Panitia Konferensi VII GKII Daerah	Jl. Alfokat 15 Kel. Naikoten 1 Kota Kupang	15,000,000	Kegiatan Pengurusan
26	Panitia Pembangunan Fisik GMIT Jemaat Getsemani Panfolok	Desa Pantulan Kec. Sulamu Kab. Kupang	50,000,000	Pembangunan Gereja
27	Gereja Toraja Jemaat Jatiwaringin Cabang Kebaktian Kupang	Jl. Taebenu Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang	20,000,000	Rehab Gedung Gereja

N <sup>o</sup>	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESAR BANTUAN SOSIAL (Rp)	PERUNTUKAN
28	Panitia Pembangunan GKS Jemaat Kererobbo	Desa Weelonda Kec. Kota Tambolaka Kab. SBD	20,000,000	Pembangunan Gereja
29	Panitia Pembangunan Renovasi Gereja Paroki Sta. Maria Bunda Penebus Fatuketi	Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu	50,000,000	Rehab Gedung Gereja
30	Panitia Pembangunan GMTT Jemaat Baithania Tulun Klasis Kupang Tengah	Tulun Baumata Utara Kab. Kupang	100,000,000	Pembangunan Gereja
31	Komite Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi NTT	Jl. Wj. Lalamentik GOR Flobamora Kota Kupang	200,000,000	Kegiatan Kepengurusan
32	Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Belu	Kel. Manu ama Kec. Atambua Selatan Kab. Belu	100,000,000	Kegiatan Syair Islam
33	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Oematan Kelapa Lima Kota Kupang	45,000,000	Pengadaan Pagar
34	Ordo Carmelitarum Discalceatrum OCD Kupang	Jl. Sanjuan Kupang Penfui Kupang	20,000,000	Pembangunan Lanjutan
35	Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Prov. NTT	Jl. Bung Tomo Blok IV No. 2 Rt/Rw 017/009 Kel. Kelapa Lima Kota Kupang	10,000,000	Khitanan Masal
36	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Katolik Santu Andreas Rasul Kakan	Desa Kakan Kec. Kuanfatu Kab. TTS	25,000,000	Pembangunan Gereja
37	Panitia Pembangunan Gereja ST. Petrus dan Paulus Kolbano	Desa Kolbano Kec. Kolbano Kab. TTS	25,000,000	Pembangunan Gereja
38	Obra Misionera De Jesus Y. Maria	Jl. Perintis Kemerdekaan 1 52 Kayu Putih Kota Kupang	20,000,000	Pengadaan Komputer dan Laptop
39	Sanggar Sasando Vivian Tjung	Kota Kupang	50,000,000	Pelestarian Musik Sasando
40	Panitia Pembangunan Jemaat Batu Karang Nonohonis	Kab. TTS	50,000,000	Pembangunan Gereja
41	Bumdes Poco Nembu	Desa Colol Kec. Lambaleda Timur Kab. Manggarai Timur	25,000,000	Usaha Milik Desa
42	Panitia Pembangunan Bukit Fatima Keuskupan Lantuka	Jl. Miguel 1-2 San Domingo - Lantuka 86213 Flotim	100,000,000	Pembangunan akses jalan wisata religius bukit Fatima
			2,000,000,000	


  
 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **6**
  

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**